

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pekerja anak sangat diperlukan untuk membantu para pekerja anak dalam pemenuhan hak-haknya dalam bekerja. Pekerja anak pada era sekarang adalah suatu yang memang sudah tidak asing bagi mata ketika melihatnya. Dikarenakan faktor ekonomi menjadikan para anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka, namun sangat disayangkan para majikan yang mempekerjakan anak kurang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak mereka, seperti halnya para pekerja anak yang mendapat gaji dibawah gaji orang dewasa atau lebih tepatnya separo dari gaji orang dewasa, keselamatan dan kesehatan kerja mereka juga tidak terpenuhi. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku di Indonesia saat ini.

Beberapa masalah yang dapat dibahas perihal pekerja anak antara lain: 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan industri mempekerjakan anak dalam menjalankan usahanya ? 2) Bagaimanakah industri memenuhi hak-hak pekerja anak? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak dalam perspektif hukum Islam?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan/ *Field research*. Pendekatan masalah yang penulis pergunakan adalah pendekatan normatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi, interview/wawancara dan Dokumentasi, dengan menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah faktor penyebab industri meubel mempekerjakan anak terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal yg dikarenakan murahnya gaji anak dan juga faktor ekonomi keluarga, hak-hak pekerja anak dalam industri juga sama sekali belum terpenuhi dan dalam hukum Islam perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak tidak hanya diperuntukan bagi raga semata, namun juga mengatur tentang keselamatan tenaga kerja yang bersifat abstrak seperti akal, jiwa dan agama.

Kata Kunci : *Pekerja anak dibawah umur, Hak-hak pekerja anak*